



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 9/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota
Kota Padang Panjang Tahun 2018**

- Pemohon** : H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, S.E., M.M.
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Padang Panjang
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, S.E., M.M.** adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Padang Panjang Peserta Pemilihan Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 (vide bukti P-2) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Padang Panjang Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 dengan Nomor Urut 2.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1);

Dalam hal dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam hal tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Padang Panjang mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota Kota Padang Panjang. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah hari **Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB., dan hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.** Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 07.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 (vide bukti P-2) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 dengan Nomor Urut 2.

Terkait syarat ambang batas perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan, bahwa jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk Kota Padang Panjang adalah sebanyak **53.094 (lima puluh tiga ribu Sembilan puluh empat)** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 25.725 \text{ suara (total suara sah)} = 514 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah 9.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 10.191 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (10.191

suara – 9.338 suara) = 853 suara (3,31%) sehingga selisih perolehan suara lebih dari **514** suara.

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;